



PUTUSAN

Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Robert Jeri Tumando Bin H Siswanto |
| 2. Tempat lahir | : Baturaja (OKU) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun /16 Oktober 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indoensia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Garuda emas perumahan Griya Amanda Blok I
No.21 Kel. Desa tanjung baru Kec. Baturaja Timur
Kabupaten OKU |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Robert Jeri Tumando Bin H Siswanto ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 537/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERT JERI TURNANDO Bin H. SISWANTO bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan/ terdakwa supaya ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Sisa Buah sawit hasil panen terlapor sebanyak \pm 10Kg (lebih kurang sepuluh kilogram) yang ditemukan di Areal Afdeling III Blok A 23 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan;
 - b. 1 (satu) buah Flashdisk berisi foto-foto terlapor sesudah mengambil buah sawit di areal Afdeling III Blok A 23 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 166 Atas Nama ROINA S;
- d. Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 167 Atas Nama MANGASI;
- e. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Peta Lokasi Pencurian Buah Sawit di Areal Afdeling III Blok A 23 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon kepada Yang Mulia Majelis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak ada mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil pembelaan Terdakwa dan mananyakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ROBERT JERI TURNANDO BIN H.SISWANTO bersama-sama dengan saksi ARIANTO Alias YANTO BIN H. MUKTAR (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di afdeling III Blok A 23 Desa Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan atau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan bekerjasama dengan PT.Minanga Ogan dalam penanaman dan pengelolaan kebun kelapa Sawit yang berlokasi di Afdeling III Blok A 23 Sei Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sejak tahun 1996.
- Bahwa terdakwa Robert Jeri Turnando Bin H. Siswanto bersama-sama bersama-sama dengan saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Heru Setiawan Bin Otang Komarudin merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit yang dikelola Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan yang berlokasi di Afdeling III Blok A 23 Sei Kisam, dimana saksi Heru Setiawan bertugas mencari orang (tukang dodos) Tandan Buah Sawit (TBS) atas permintaan saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah mendapatkan orang yang bisa mengambil (memanen) Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) yaitu saksi Juadi Bin Mardi, saksi Suandi Bin Mardi Gisahi, saksi Wawan Andika Bin Supardi, Saksi Jefri Martono Bin Jumio, dan saksi Firman Alamsyah Bin Rusdi Hurmain selanjutnya saksi Heru kemudian mengajak saksi Juadi Bin Mardi bertemu dengan saksi Arianto diperkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan selanjutnya terdakwa Robert Jeri Turnando Bin H. Siswanto bersama-sama dengan saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar (Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Juadi dmasuk kedalam Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tersebut.

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa Robert Jeri Turnando Bin H. Siswanto bersama-sama dengan saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) dan para tukang panen yaitu saksi Juadi Bin Mardi, saksi Suandi Bin Mardi Gisahi, saksi Wawan Andika Bin Supardi, Saksi Jefri Martono Bin Jumio, dan saksi Firman Alamsyah Bin Rusdi Hurmain masuk kedalam perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan tersebut sempat melawati portal dan dilihat oleh saksi Zulkasbin dan saksi Sutanto dan setelah selesai mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) terdakwa Robert Jeri Turnando Bin H. Siswanto bersama-sama dengan saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) dan para tukang panen yaitu saksi Juadi Bin Mardi, saksi Suandi Bin Mardi Gisahi, saksi Wawan Andika Bin Supardi, Saksi Jefri Martono Bin Jumio, dan saksi Firman Alamsyah Bin Rusdi Hurmain keluar dari afdeling III dan dilihat oleh saksi Sahrumi dan saksi Agus Setiawan sambil membawa hasil panen Tandan buah sawit (TBS) sebanyak lebih kurang 1 (Satu) Ton dengan menggunakan mobil Toyota Hilan dan sempat dicegat oleh saksi Arwani namun perbuatan terdakwa Robert Jeri Turnando Bin H. Siswanto bersama-sama dengan saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut tidak bisa dicegah oleh saksi Arwani. Kemudian terdakwa Robert Jeri Turnando Bin H. Siswanto bersama-sama dengan saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) serta tukang panen yaitu saksi Juadi Bin Mardi, saksi Suandi Bin Mardi Gisahi, saksi Wawan Andika Bin Supardi, Saksi Jefri Martono Bin Jumio, dan saksi Firman Alamsyah Bin Rusdi Hurmain pulang sambil membawa hasil panen Tandan Buah Sawit (TBS) sebanyak lebih kurang 1 (Satu) Ton.
- Bahwa terdakwa Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar bersama-sama dengan saksi Robert Jeri Turnando Bin H. Siswanto (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) tanpa seizin dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Robert Jeri Turnando Bin H. Siswanto bersama-sama dengan saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) KUD Minanga Ogan yang diketuai oleh saksi korban Kamsyir Bin H. Rusli mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Robert Jeri Turnando Bin H. Siswanto bersama-sama dengan saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBERT JERI TURNANDO BIN H. SISWANTO pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di afdeling III Blok A 23 Desa Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi korban Kamsyir bin H. Busri selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan yang mana Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan yang mengelola dan menanam kelapa sawit di perkebunan yang terdapat di Afdeling III Blok A 23 Sei Kisam yang diusahakan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan sejak tahun 1996. Kemudian saksi korban mendapatkan laporan dari saksi Prasetyo Widodo Bin Panejo bahwa Tandan Buah Sawit (TBS) yang terletak di Afdeling III Blok A 23 Sei Kisam telah diambil oleh saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Heru Setiawan Bin Otang Komarudin sebanyak lebih kurang 1 (Satu) Ton.
- Bahwa kemudian Tandan Buah Sawit (TBS) yang diambil oleh saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Heru Setiawan Bin Otang Komarudin tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan kemudian Tandan Buah Sawit (TBS) sebanyak 1 (satu) ton tersebut dijual oleh Saksi Heru Setiawan atas perintah dari saksi Arianto dengan harga sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kg nya kepada orang yang tidak dikenal. Dari hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) sebanyak 1 (satu) ton tersebut lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) padahal sepatutnya terdakwa menduga bahwa Tandan Buah Sawit (TBS) sebanyak 1 (satu) ton tersebut bukan milik saksi Heru maupun saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Muktar tetapi milik korban Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut saksi korban Kamsyir Bin H. Rusli selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan melalui kuasanya yaitu saksi Prasetyo Widodo melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Robert Jeri Tumando Bin H. Siswanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kamsyir Bin H. Busri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi merupakan Ketua KUD (Koperasi Unit Desa) PT Minanga Ogan sejak November 2019;
 - Bahwa Terdakwa memanen 1 (satu) ton buah sawit milik KUD Minanga Ogan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 09.00 wib bertempat di Abdeling III Blok A 23 Sei Kisam Kecamatan Lubuk Batang Kab OKU
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mendasari Terdakwa mengambil buah sawit tersebut karena Terdakwa mengakui ada Surat Keterangan Tanah atas nama Siswanto yang merupakan Ayah Terdakwa Tahun 1996 namun Nomornya saksi tidak mengetahuinya karena tidak diperlihatkan oleh KUD Minangan Ogan, kemudian Surat Keterangan Tanah tersebut pernah ditingkatkan ke SHM namun oleh BPN OKU ditolak kemudian Terdakwa menggugat ke PTUN Palembang dengan hasil dikabulkan dan BPN OKU melakukan banding dan masih dalam proses;
 - Bahwa luas keseluruhan bidang tanah yang saat ini menjadi perkebunan kelapa sawit yaitu 5.523 Ha dengan jumlah 2.921 SHM (Sertifikat Hak Milik) yang mana 2.921 orang tersebut saat ini menjadi anggota koperasi unit desa Minanga Ogan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sdr Siswanto Ayah Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Gunung Meraksa sejak Tahun 1996 sampai dengan 2004 dan pada tahun 2001, sdr Siswanto mengakui bahwa bidang tanah yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dikuasai KUD minangan Ogan miliknya dan hingga sekarang di klaim oleh Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penanaman buah sawit tersebut di Abdeling III Blok A 23 Sei Kisam Kecamatan Lubuk Batang adalah PT. Minanga Ogan sejak Tahun 1996 sampai dengan 2000 kemudian dikelola oleh PT. Minanga Ogan kepada masyarakat dengan cara bagi hasil namun penjualan buah sawit tetap kepada PT. Minanga Ogan;
- Bahwa dasar kepemilikan PT.Minaga Ogan yang saat ini dikelola oleh KUD Minangan Ogan yaitu :
 1. SHM No 167/Gunung meraksa tanggal 12 Juni 2001 atas nama Mangasih
 2. SHM No 166/Gunung meraksa tanggal 12 Juni 2001 atas nama Roina S Mangasih dan Roina mendapatkan SKT tersebut dengan cara membeli dari saudara Gatot tahun 1993 kemudian ditingkatkan ke SHM (Sertifikat Hak Milik) tahun 2001 selanjutnya diserahkan kepada KUD Minanga Ogan untuk dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit hingga saat ini KUD Minangan gan bekerja sama dengan PT. Minanga Ogan yaitu Surat perikatan kerjasama antara anggota koperasi unit desa minangan ogan dengan PT Perkebunan Minanga Ogan dengan Nomor : 65A/UM/X/96 tanggal 31 Oktober 1996
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT. Minanga Ogan mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan, dikarenakan terdakwa tidak ikut memanen buah sawit tersebut;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi Arwani Bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi merupakan asisten Kepala di KUD Minanga Ogan sejak Tahun 1990;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Ariyanto (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) ton buah sawit milik KUD Minanga Ogan pada hari Selasa tanggal 14

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekira jam 09.00 wib bertempat di Abdeling III Blok A 23 Sei Kisam Kecamatan Lubuk Batang Kab OKU;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi mendapat telpon dari saudara Prasetyo lalu saksi diperintahkan untuk kelokasi sekira jam 13.00 WIB tersebut saat disana saksi bertemu dengan dan saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan teman-temannya sedang memanen buah sawit kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti memanen;
 - Bahwa kemudian terjadi keributan dimana dan saksi Ariyanto (berkas terpisah) mengklaim bahwa tanah tempat lahan yang dipanen tersebut miliknya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menang dipengadilan dan menyuruh untuk memanen sawit tersebut, namun saksi mengatakan tidak mengetahui perihal tersebut dikarenakan saksi hanya karyawan KUD Minanga Ogan dan buah sawit tersebut jangan diangkut namun karena telah terjadi perdebatan lalu saksi meninggalkan lokasi tersebut dan terdakwa tetap mengangkut buah sawit hasil panen tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembukaan dan penanaman pohon sawit dilahan tersebut adalah KUD Minang Ogan
 - Bahwa atas peristiwa tersebut PT. Minanga Ogan mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan, dikarenakan terdakwa datang kelokasi tersebut bukan jam 13.00 WIB melainkan jam 16.00 WIB;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan, dikarenakan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan, dikarenakan Terdakwa tidak ada menyuruh saksi Ariyanto (berkas terpisah) untuk memanen buah sawit tersebut melainkan Terdakwa hanya mengatakan bahwa dirinya memenangkan Pembatalan Sertifikat Tanah di PTUN Palembang;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi Zulkasbin Bin Abubakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.30 wib Saksi Sutanto sedang berjaga sebagai security KUD Minanga Ogan bersama saksi Sutanto di Pos Portal KUD Minanga Ogan;
- Bahwa sekira pukul 09.30 wib datang saksi Ariyanto (berkas terpisah) naik sepeda motor pos portal dan berhenti di depan Pos KUD Minanga Ogan disusul dengan saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan saksi Heru (TNI) bersama tukang panen berjumlah 5 (lima) orang dan bertemu dengan saksi dan saksi Sutanto selanjutnya saksi Ariyanto (berkas terpisah) mengatakan *"kami la menang di pengadilan buka ke portal kami nak masuk dan nak panen sawit"* mendengar perkataan tersebut saksi membuka portal dan saksi Sutanto langsung melapor ke pimpinan;
- Bahwa selanjutnya setelah portal dibuka masuk lalu saksi Ariyanto (berkas terpisah) naik sepeda motor melewati portal pos jaga bersama dengan Terdakwa dengan sepeda motor dan saksi Heru (TNI) naik sepeda motor di susul dengan tukang panen berjalan menuju areal sawit di abdeling III blok A.23 KUD Minanga Ogan, sekira pukul 13.00 wib datang saksi Arwani dan saksi Abdullah saat itu saksi Juwandi tukang panen duduk dekat pos karena mobil carry pick up tidak masuk kemudian saksi Arwani bertemu saksi Juwandi di pos jaga kemudian saksi Juwandi mengatakan *"saya sedang memanen buah sawit atas perintah saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan saksi Ariyanto (berkas terpisah)"* kemudian saksi memerintahkan pekerja yang melakukan panen untuk menghentikan kegiatan;
- Bahwa kemudian para pemanen berhenti kerja lalu pergi ke pos jaga di lokasi KUD Minanga Ogan yang jaraknya 500 meter, sekitar 30 menit kemudian setelah itu saksi melihat saksi Ariyanto (berkas terpisah), Nopri, Wawan, Jefri Firman datang kepos jaga KUD Minanga Ogan selanjutnya saksi Arwani yang berada di pos bertemu langsung dengan saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan marah-marah tidak terima pemanenan buah sawit dihentikan;
- Bahwa saksi Ariyanto (berkas terpisah) mengklaim bahwa tanah tempat lahan yang dipanen tersebut adalah miliknya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menang di pengadilan;
- Bahwa benar saat terjadi perdebatan saksi sempat mengambil foto Terdakwa, saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan saksi Abdullah dan saksi Aswani di pondok samping pos jaga;
- Bahwa foto tersebut diperlihatkan dipersidangan dimana saksi membenarkan foto tersebut.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi pulang untuk bergantian jaga pos portal dan selanjutnya tugas jaga baru diteruskan oleh saksi agustiawan dan saksi sahrumi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Sutanto Bin Dono Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.30 wib di Abdelling III Blok A 23 Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut saksi sedang berjaga sebagai security KUD Minanga Ogan bersama Saksi Zulkasbin di Pos Portal KUD Minanga Ogan;
 - Bahwa sekira pukul 09.30 wib datang saksi Ariyanto (berkas terpisah) naik sepeda motor pos portal dan berhenti di depan Pos KUD Minanga Ogan disusul dengan Terdakwa dan saksi Heru (TNI) bersama tukang panen berjumlah 5 (lima) orang dan bertemu dengan saksi dan saksi Zulkasbin selanjutnya saksi Ariyanto (berkas terpisah) mengatakan "*kami la menang di pengadilan buka ke portal kami nak masuk dan nak manen sawit*" mendengar perkataan tersebut saksi Zulkasbin membuka portal dan saksi langsung melapor ke pimpinan;
 - Bahwa selanjutnya setelah portal dibuka masuk lalu saksi Ariyanto (berkas terpisah) naik sepeda motor melewati portal pos jaga bersama dengan Terdakwa dengan sepeda motor dan saksi Heru (TNI) naik sepeda motor di susul dengan tukang panen berjalan menuju areal sawit di abdeling III blok A.23 KUD Minanga Ogan, sekira pukul 13.00 wib datang saksi Arwani dan saksi Abdullah saat itu saksi Juwandi tukang panen duduk dekat pos karena mobil carry pick up tidak masuk kemudian saksi Arwani bertemu saksi Juwandi di pos jaga kemudian saksi Juwadi mengatakan "*saya sedang memanen buah sawit atas perintah saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan Terdakwa*" kemudian saksi memerintahkan pekerja yang melakukan panen untuk menghentikan kegiatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para pemanen berhenti kerja lalu pergi ke pos jaga di lokasi KUD Minanga Ogan yang jaraknya 500 meter, sekitar 30 menit kemudian setelah itu saksi melihat saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan terdakwa, Nopri, Wawan, Jefri Firman datang kepos jaga KUD Minanga Ogan selanjutnya saksi Arwani yang berada di pos bertemu langsung dengan saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan Terdakwa dan marah-marah tidak terima pemanenan buah sawit dihentikan;
 - Bahwa Terdakwa mengklaim bahwa tanah tempat lahan yang dipanen tersebut adalah miliknya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menang di pengadilan;
 - Bahwa benar saat terjadi perdebatan saksi Zulkasbin sempat mengambil foto saksi Robert (berkas terpisah), terdakwa dan saksi Abdullah dan saksi Aswani di pondok samping pos jaga;
 - Bahwa foto tersebut diperlihatkan dipersidangan dimana saksi membenarkan foto tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi dan saksi Zulkasbin pulang untuk bergantian jaga pos portal dan selanjutnya tugas jaga baru diteruskan oleh saksi Agustiawan dan saksi Sahrumi
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Sahrumi bin hamsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi datang untuk bekerja sebagai satpam di KUD Minanga Ogan dan saksi Agustiawan jaga di pos portal (KUD Minanga Ogan);
 - Bahwa saat saksi berada ditempat kejadian saksi melihat sudah ada saksi Abdullah (KUD Minanga Ogan) Saksi Arwani (Asisten Kepala Kebun) berbicara dengan Terdakwa dan saksi Ariyanto (berkas terpisah) di samping pos tepatnya di pondok selanjutnya saksi diajak saksi Sutanto (danru) mengecek buah sawit yang panen oleh saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan Terdakwa lalu saksi naik sepeda motor dan berboncengan dengan saksi sutanto ke arah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat pengambilan buah sawit di abdelling III Blok A. 23 yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) KM,

- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian saksi dan saksi Sutanto melihat ada buah sawit yang tersusun dan sudah dipanen lalu kemudian saksi sutanto melakukan pengambilan foto-foto buah sawit yang telah dipanen selanjutnya saksi dan saksi sutanto kembali ke Pos Jaga Portal, dan melihat saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan terdakwa ingin masuk ke kebun sawit untuk mengambil buah sawit yang sudah di panen namun di larang saksi Abdullah dan saksi Arwani;
- Bahwa sekira pukul 16.45 wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil TAP Hellen pick up warna hijau tua tanpa nomor polisi ingin masuk melewati portal yang dijaga oleh saksi kemudian saksi Ariyanto (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi "pak aku nak masuk ke mobil ini (mobil hellen) nak ngambek buah sawit", namun saksi hanya diam dan akhirnya saksi Agustiawan membuka pintu portal dan mobil tersebut masuk ke dalam kebun yang dikawal oleh saksi Ariyanto (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa menunggu di pos;
- Bahwa sekira pukul 18.12 wib mobil TAP Hellen pick up keluar melewati pos Portal sambil membawa atau mengangkut buah sawit hasil curian tersebut lebih kurang 1 (satu) ton dan dikawal oleh saksi Ariyanto (berkas terpisah) dimana sempat difoto oleh saksi agustiawan, selanjutnya saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan Terdakwa dengan menaiki sepeda motor metik mengawal 1 (satu) unit mobil tap Hellen yang membawa buah sawit hasil curian keluar pos portal;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan, dikarenakan portal tersebut telah terbuka pada saat Terdakwa datang dan Terdakwa tidak ada meminta dibuka dan Terdakwa tidak ada mengiringi mobil Heline tersebut Terdakwa hanya berada didekat vportal
- Terhadap tanggapan Terdakwa, selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

6. Saksi Agustiawan Bin Abas Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi datang untuk bekerja sebagai satpam di KUD Minanga Ogan dan saksi Agustiawan jaga di pos portal (KUD Minanga Ogan);
- Bahwa saat saksi berada ditempat kejadian saksi melihat sudah ada saksi Abdullah (KUD Minanga Ogan) Saksi Arwani (Asisten Kepala Kebun) berbicara dengan Terdakwa dan saksi Ariyanto (berkas terpisah) di samping pos tepatnya di pondok selanjutnya saksi diajak saksi Sutanto (danru) mengecek buah sawit yang panen oleh saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan Terdakwa lalu saksi naik sepeda motor dan berboncengan dengan saksi sutanto ke arah lokasi tempat pengambilan buah sawit di abdelling III Blok A. 23 yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) KM,
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian saksi dan saksi Sutanto melihat ada buah sawit yang tersusun dan sudah dipanen lalu kemudian saksi sutanto melakukan pengambilan foto-foto buah sawit yang telah dipanen selanjutnya saksi dan saksi sutanto kembali ke Pos Jaga Portal, dan melihat saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan terdakwa ingin masuk ke kebun sawit untuk mengambil buah sawit yang sudah di panen namun di larang saksi Abdullah dan saksi Arwani;
- Bahwa sekira pukul 16.45 wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil TAP Hellen pick up warna hijau tua tanpa nomor polisi ingin masuk melewati portal yang dijaga oleh saksi kemudian saksi Ariyanto (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi "pak aku nak masuk ke mobil ini (mobil hellen) nak ngambek buah sawit", namun saksi hanya diam dan akhirnya saksi Agustiawan membuka pintu portal dan mobil tersebut masuk ke dalam kebun yang dikawal oleh saksi Ariyanto (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa menunggu di pos;
- Bahwa sekira pukul 18.12 wib mobil TAP Hellen pick up keluar melewati pos Portal sambil membawa atau mengangkut buah sawit hasil curian tersebut lebih kurang 1 (satu) ton dan dikawal oleh saksi Ariyanto (berkas terpisah) dimana sempat difoto oleh saksi agustiawan, selanjutnya saksi Ariyanto (berkas terpisah) dan Terdakwa dengan menaiki sepeda motor metik mengawal 1 (satu) unit mobil tap Hellen yang membawa buah sawit hasil curian keluar pos portal;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan, dikarenakan portal tersebut telah terbuka pada saat Terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan Terdakwa tidak ada meminta dibuka dan Terdakwa tidak ada mengiringi mobil Heline tersebut Terdakwa hanya berada didekat vportal

- Terhadap tanggapan Terdakwa, selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

7. Saksi Slamet Widodo Bin Somotirto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja sebagai KUD Minanga Ogan sejak September 1982 sampai saat ini saksi slamet masih bekerja dan di karyakan di PT Perkebunan sawit Minanga Ogan dimana tugas saksi membuka lahan dan memancang tanaman bibit sawit;
- Bahwa penanaman bibit sawit tersebut yaitu sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 dan jenis bibit sawit yaitu lonsum dan mariat dengan cara membeli langsung dengan PT lonsum dan dilakukan pembibitan sendiri metode penanamannya yaitu 9,25 x 8,4 meter;
- Bahwa luas keseluruhan perkebunan kelapa sawit KUD Minanga Ogan tersebut yaitu seluas 5.800 ha;
- Bahwa umur kelapa sawit yaitu berumur 21 tahun di tanam sejak tahun 2000;
- Bahwa yang hanya bisa melakukan pemanenan buah sawit tersebut yaitu karyawan dari KUD Minanga ogan termasuk di abdeling III A.23 Sei Kisam Lubuk Batang Kab. OKU;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Royna Sigalingging, SE Binti Toga Sigalingging, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik dari SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 166 tahun 2001 atas nama Roina S dengan luas 20.000 m2 atau 2 ha;
 - Bahwa letak tanah tersebut yaitu desa Gunung Meraksa dahulu kecamatan Peninjauan sekarang pemecahan menjadi Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu alas hak bidang tanah tersebut dan alas hak nya dahulu adalah surat keterangan tanah Nomor : 590/26/SKT/GM/1993 tanggal 12 Maret 1993 dan saat ini telah ditingkatkan ke SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 166 tahun 2001;
 - Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari sdra Gatot Subroto namun yang melakukan jual beli tersebut adalah ibu kandung saksi yang bernama Marike Naibaho berdasarkan surat jual beli tanggal 09 maret 1993 yang diketahui oleh kepala desa gunung meraksa bernama Gatot Subroto dan jual beli tersebut dengan harga Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi menjadi anggota koperasi unit desa minanga ogan tersebut yaitu bergabung sejak tahun 1994 dan ada kartu anggota koperasi tersebut dan menjadi anggota koperasi tersebut dengan cara kebun sawit plasma buahnya dijual dengan bagi hasil saksi menyediakan lahan atau bidang tanah dan KUD Minanga Ogan melakukan perawatan dan penjualan kepada KUD minanga ogan dan saksi royna mendapatkan hasil penjualan dari KUD Minanga Ogan tersebut bervariasi mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000 perbulan tergantung harga sawit sampai batas waktu yang ditentukan;
 - Bahwa setelah SHM (sertifikat Hak Milik) yang asli no. 166 tahun 2001 atas nama Royna S telah terbit dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) lalu saksi serahkan ke KUD minanga ogan dengan Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanah tahap II para petani plasma KUD Minanga ogan nomor : 410/215/26 pada tanggal 10 Juli 2001
 - Bahwa yang menyiapkan bibit sawit yaitu KUD Minanga Ogan dan melakukan penanaman kelapa sawit yang terdapat di abdeling III Blok A 23 Sei Kisam Kecamatan lubuk batang kabupaten OKU dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang mana PT Minanga Ogan melakukan penanaman sedangkan KUD pengelolaan untuk buah sawit telah dikelola kepada masyarakat dengan cara bagi hasil namun penjualan buah sawit tetap pada Minanga Ogan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
8. Saksi Mangasi Naibaho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mangasi adalah pemilik dari SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 167 tahun 2001 atas nama Mangasi dengan luas 20.000 m2 atau 2 ha;
- Bahwa letak tanah tersebut yaitu desa Gunung Meraksa dahulu Kecamatan Peninjauan sekarang pemecahan menjadi Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu alas hak bidang tanah tersebut dan alas hak nya dahulu surat keterangan tanah Nomor : 590/26/SKT/GM/1993 tanggal 12 Maret 1993 dan saat ini telah ditingkatkan ke SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 167 tahun 2001
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut adalah dengan cara membeli dari sdra Gatot Subroto namun yang melakukan jual beli tersebut adalah kakak kandung saksi yang bernama Marike Naibaho berdasarkan surat jual beli tanggal 09 maret 1993 yang diketahui oleh kepala desa gunung meraksa bernama Gatot Subroto dan jual beli tersebut dengan harga Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjadi anggota koperasi unit Desa Minanga Ogan tersebut yaitu bergabung sejak tahun 1994 dan ada kartu anggota koperasi tersebut dan menjadi anggota koperasi tersebut dengan cara kebun sawit plasma buahnya dijual dengan bagi hasil saksi menyediakan lahan atau bidang tanah dan KUD Minanga Ogan melakukan perawatan dan penjualan kepda KUD Minanga Ogan dan saksi mendapatkan hasil penjualan dari KUD Minanga Ogan tersebut berpariatif mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000 perbulan tergantung harga sawit sampai batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa setelah SHM (sertifikat Hak Milik) yang asli no. 167 tahun 2001 atas nama Mangasi telah terbit dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) lalu saksi mangasi serahkan ke KUD Minanga Ogan dengan Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanah tahap II para petani plasma KUD Minanga Ogan nomor : 410/215/26 pada tanggal 10 Juli 2001;
- Bahwa yang menyiapkan bibit sawit yaitu KUD Minanga Ogan dan melakukan penanaman kelapa sawit yang terdapat di abdeling III Blok A 23 Sei Kisam Kecamatan lubuk batang kabupaten OKU dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang mana PT Minanga Ogan melakukan penanaman sedangkan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD pengelolaan untuk buah sawit dai dikelola kepada masyarakat dengan cara bagi hasil namun penjualan buah sawit tetap pada Minanga Ogan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Siswanto Bin Gatot Subroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penanaman bibit sawit di KUD Minanga Ogan Desa Gunung Meraksa Kabupaten OKU yaitu KUD Minanga Ogan ;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan panen sawit di KUD Minanga Ogan;
- Bahwa KUD Minanga Ogan melakukan penanaman bibit sawit mulai tahun 1994 dan saat ini telah berumur 27 tahun dan yang melakukan perawatan dan panen tersebut yaitu KUD Minanga Ogan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada memiliki kebun kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit minanga ogan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Suandi Bin Mardhi Gisahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani dan saksi pernah memanen buah sawit tapi tidak mengetahui kalau perkebunan sawit milik KUD Minanga Ogan;
- Bahwa saksi melakukan panen buah sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.30 wib di abdeling III Blok A 23 Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan egrek;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan panen sawit di Kebun KUD Minanga Ogan bersama dengan saksi Juadi, saksi Wawan, saksi Jefri, saksi Novri dan saksi Firman berangkat ke perkebunan dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa saksi mendapatkan upah hasil panen tersebut dari saksi Heru sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 300,- (tiga ratus rupiah per kilo buah sawit);
- Bahwa tidak ada orang dari KUD Minanga Ogan yang memerintahkan atau mengizinkan untuk memanen buah sawit KUD Minanga Ogan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Juadi Bin Mardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai buruh harian lepas dan saksi pernah memanen buah sawit tapi tidak mengetahui kalau perkebunan sawit milik KUD Minanga Ogan;
- Bahwa saksi melakukan panen buah sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.30 wib di abdeling III Blok A 23 Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan egrek;
- Bahwa saksi melakukan panen sawit di Kebun KUD Minanga Ogan bersama dengan saksi Suandi, saksi Wawan, saksi Jefri, saksi Novri dan saksi Firman berangkat ke perkebunan dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa saksi mendapatkan upah hasil panen tersebut dari saksi heru sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 300,- (tiga ratus rupiah per kilo buah sawit);
- Bahwa tidak ada orang dari KUD Minanga Ogan yang memerintahkan atau mengizinkan untuk memanen buah sawit KUD Minanga Ogan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi Firman Alamsyah Bin Rusdi Hurmain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai buruh harian lepas dan pernah memanen buah sawit tapi tidak mengetahui kalau perkebunan sawit milik KUD Minanga Ogan;
- Bahwa saksi melakukan panen buah sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.30 wib di abdeling III Blok A 23 Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan egrek;
- Bahwa saksi melakukan panen sawit di Kebun KUD Minanga Ogan bersama dengan saksi Suandi, saksi Wawan, saksi Jefri, saksi Novri dan saksi Juadi berangkat ke perkebunan dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa saksi mendapatkan upah hasil panen tersebut dari saksi heru sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 300,- (tiga ratus rupiah perkilo buah sawit
- Bahwa tidak ada orang dari KUD Minanga Ogan yang memerintahkan atau mengizinkan untuk memanen buah sawit KUD Minanga Ogan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi Jefri Martono Bin Jumio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa benar saksi pernah memanen buah sawit tapi tidak mengetahui kalau perkebunan sawit milik KUD Minanga Ogan;
- Bahwa saksi melakukan panen buah sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.30 wib di abdeling III Blok A 23 Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan egrek;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan panen sawit di Kebun KUD Minanga Ogan bersama dengan saksi Suandi, saksi Wawan, saksi Juadi, saksi Novri dan saksi Juadi berangkat ke perkebunan dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa saksi mendapatkan upah hasil panen tersebut dari saksi heru sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 300,- (tiga ratus rupiah perkilo buah sawit);
- Bahwa tidak ada orang dari KUD Minanga Ogan yang memerintahkan atau mengizinkan untuk memanen buah sawit KUD Minanga Ogan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. Saksi Arianto Alias Yanto Bin H. Mukhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi masuk ke abdeling III Blok A 23 Desa Gunung meraksa kecamatan lubuk batang kabupaten OKU bersama dengan sdra Heru dan para pemanen buah sawit naik mobil Pick Up lalu saksi naik sepeda motor melewati portal Pos jaga satpam KUD Minanga ogan;
- Bahwa sampai di lokasi abdeling III Blok A. 23 saksi menunjukan tempat lokasi dimana buah sawit yang akan di panen tersebut, kemudian sdra Heru Setiawan memerintahkan para panen untuk mengambil buah sawit yang ada di atas pohon sawit dengan cara memotongnya dengan menggunakan alat berupa egrek sebanyak 2 (dua) buah secara bergantian, lalu setelah buah jatuh di kumpulkan dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota hartop seingat saksi warna hijau keluar dari lokasi dan di cegat oleh security KUD Minanga ogan, lalu kami di kumpulkan di Pos portal tepatnya di dalam pondok dan di dalam pondok ada sdra Abdulah dan sdra Arwani dari KUD Minanga ogan dan tidak lama kemudian datang lah saksi Robert (berkas terpisah) dan berbincang masalah kebun tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memanem buah sawit tersebut Terdakwa tidak ada di lokasi abdeling III Blok A. 23 perkebunan kelapa sawit KUD Minanga Ogan tersebut.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan panen buah sawit tersebut saksi dengan cara menunjuk lokasi atau pohon kelapa sawit yang akan di panen dan sdra Heru Setiawan dan sdra Juwadi, Dkk dan para tukang panen tersebut yaitu 4 (empat);
- Bahwa hasil panen buah sawit tersebut sebanyak lebih kurang 1 (Satu) Ton Tandan Buah Sawit (TBS)
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ditanami buah sawit tersebut milik saksi dan saksi Terdakwa yang mana tanah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa yang juga merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dan saksi telah menang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengenai kepemilikan tanah tempat lahan yang dipanen tersebut;
- Bahwa tanah yang ditanami buah sawit tersebut milik Terdakwa dan saksi Ariyanto (berkas terpisah) yang mana tanah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa yang juga merupakan kakak kandung saksi Ariyanto (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa telah menang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengenai kepemilikan tanah tempat lahan yang dipanen tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak dari KUD Minanga ogan yang memerintahkan atau mengizinkan Terdakwa untuk memanen buah sawit KUD Minanga Ogan;
- Bahwa tidak ada pihak dari KUD Minanga ogan yang memerintahkan atau mengizinkan Terdakwa untuk memanen buah sawit KUD Minanga Ogan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Ariyanto (berkas terpisah) bersama dengan sdra Heru Setiawan, sdra Juwadi dan para tukang panen yang berjumlah 4 (empat) orang lainnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib telah mengambil buah sawit sebanyak lebih kurang 1 (satu) ton tandan buah sawit (TBS) milik PT Minanga Ogan bertempat di afdeling III Blok A 23 Desa Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa sedang berada di tempat perkebunan kelapa sawit Minanga Ogan Desa Gunung Meraksa Kec. Lubuk

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batang Kab. OKU mengecek lahan tanah milik orang tua saksi bernama Siswanto;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melewati jalan portal depan KUD minanga Ogan lalu saksi di telpon sekira pukul 15.00 Wib saksi datang dan menuju di seputaran pos depan jaga security KUD Minanga Ogan Kab. OKU dan di hubungi oleh seseorang memberi tahu saksi bahwa ada kegiatan panen buah sawit di perkebunan kelapa sawit Minanga Ogan Kab. OKU yang dilakukan oleh saksi Ariyanto (berkas terpisah), sdra Heru Setiawan dan sdra Juwadi dan para pemanen buah sawit selanjutnya Terdakwa datang ketempat tersebut yang mana yang datang dahulu yaitu saksi Ariyanto (berkas terpisah) bersama sdra Heru Setiawan dan para panen buah sawit yang bernama Juwadi, Dkk dan Terdakwa datang ke tempat tersebut karena Terdakwa ada bidang tanah yang terletak di Abdeling III perekunan kelapa sawit KUD minang ogan yang Terdakwa dapat kan dari hibah orang tua saksi bernama sdra Siswanto tahun 2019;
- Bahwa yang melakukan panen buah sawit tersebut yang itu saksi Ariyanto (berkas terpisah), sdra Heru Setiawan dan sdra Juwadi, Dkk dan para tukang panen tersebut yaitu 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan panen buah sawit di perkebunan kelapa sawit KUD minanga ogan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi Tantowi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dalam perkara ini terkait dengan permasalahan pencurian buah sawit milik KUD Minanga Ogan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang memiliki tanah tempat Terdakwa dan saksi Ariyanto (berkas terpisah) mengambil buah sawit tersebut adalah kepemilikan dari sdr Siswanto yang merupakan orang tua dari Terdakwa.
 - Bahwa saksi dulu merupakan karyawan dari PT Minanga Ogan yang memiliki tugas sebagai juru ukur, dan pada saat itu saksi diperintahkan oleh perusahaannya untuk mengukur tanah yang akan dijadikan sebagai tanah untuk operasi KUD Minanga termasuk tanah milik sdr Siswanto yang berada di gunung meraksa.
 - Bahwa yang melakukan penanaman buah sawit dan yang melakukan perawatan terhadap tanah tersebut setau saksi adalah KUD Minanga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Lukman Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dalam perkara ini terkait dengan permasalahan pencurian buah sawit milik KUD Minanga Ogan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki hak atas tanah yang menjadi lahan sawit KUD Minanga di Gunung meraksa adalah sdr Siswanto orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam buah sawit di tanah yang beralamat di gunung meraksa, namun yang melakukan perawatan dan pemanenan adalah KUD Minanga.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perjanjian antara KUD Minanga Ogan dan pemilik tanah yaitu sdr Siswanto dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun untuk digunakan tanahnya sebagai tanah operasi KUD Minangan Ogan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa Buah sawit hasil panen terlapor sebanyak \pm 10Kg (lebih kurang sepuluh kilogram) yang ditemukan di Areal Afdeling III Blok A 23 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan;
2. 1 (satu) buah Flashdisk berisi foto-foto terlapor sesudah mengambil buah sawit di areal Afdeling III Blok A 23 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan;
3. Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 166 Atas Nama ROINA S;
4. Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 167 Atas Nama MANGASI;
5. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Peta Lokasi Pencurian Buah Sawit di Areal Afdeling III Blok A 23 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Ariyanto (berkas terpisah) bersama dengan sdra Heru Setiawan, sdra Juwadi dan para tukang panen yang berjumlah 4 (empat) orang lainnya pada hari Selasa tanggal 14

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib telah mengambil buah sawit sebanyak lebih kurang 1 (satu) ton tandan buah sawit (TBS) milik PT Minanga Ogan bertempat di afdeling III Blok A 23 Desa Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);

- Bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Ariyanto (berkas terpisah) bersama dengan sdr Heru Setiawan, sdr Juwadi dan para tukang panen yang berjumlah 4 (empat) orang lainnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib telah mengambil buah sawit sebanyak lebih kurang 1 (satu) ton tandan buah sawit (TBS) milik PT Minanga Ogan bertempat di afdeling III Blok A 23 Desa Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa sedang berada di tempat perkebunan kelapa sawit Minanga Ogan Desa Gunung Meraksa Kec. Lubuk Batang Kab. OKU mengecek lahan tanah milik orang tua saksi bernama Siswanto;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melewati jalan portal depan KUD minanga Ogan lalu saksi di telpon sekira pukul 15.00 Wib saksi datang dan menuju di seputaran pos depan jaga security KUD Minanga Ogan Kab. OKU dan di hubungi oleh seseorang memberi tahu saksi bahwa ada kegiatan panen buah sawit di perkebunan kelapa sawit Minanga Ogan Kab. OKU yang dilakukan oleh saksi Ariyanto (berkas terpisah), sdr Heru Setiawan dan sdr Juwadi dan para pemanen buah sawit selanjutnya Terdakwa datang ketempat tersebut yang mana yang datang dahulu yaitu saksi Ariyanto (berkas terpisah) bersama sdr Heru Setiawan dan para panen buah sawit yang bernama Juwadi, Dkk dan Terdakwa datang ke tempat tersebut karena Terdakwa ada bidang tanah yang terletak di Abdeling III perekunan kelapa sawit KUD minang ogan yang Terdakwa dapat kan dari hibah orang tua saksi bernama sdr Siswanto tahun 2019;
- Bahwa yang melakukan panen buah sawit tersebut yang itu saksi Ariyanto (berkas terpisah), sdr Heru Setiawan dan sdr Juwadi, Dkk dan para tukang panen tersebut yaitu 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa tanah yang ditanami buah sawit tersebut milik Terdakwa dan saksi Ariyanto (berkas terpisah) yang mana tanah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa yang juga merupakan kakak kandung saksi Ariyanto (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa telah menang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengenai kepemilikan tanah tempat lahan yang dipanen tersebut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak dari KUD Minanga ogan yang memerintahkan atau mengizinkan Terdakwa untuk memanen buah sawit KUD Minanga Ogan;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT. Minanga Ogan mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ksatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Susanto bin Husin yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Robert Jeri Turnando Bin H Siswanto membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta



sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pemberatan pencurian mensyaratkan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dimaksud bersekutu adalah adanya kesamaan niat, adanya pembagian tugas dan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Ariyanto (berkas terpisah) bersama dengan sdra Heru Setiawan, sdra Juwadi dan para tukang panen yang berjumlah 4 (empat) orang lainnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib telah mengambil buah sawit sebanyak lebih kurang 1 (satu) ton tandan buah sawit (TBS) milik PT Minanga Ogan bertempat di afdeling III Blok A 23 Desa Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Ariyanto (berkas terpisah) bersama dengan sdra Heru Setiawan, sdra Juwadi dan para tukang panen yang berjumlah 4 (empat) orang lainnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib telah mengambil buah sawit sebanyak lebih kurang 1 (satu) ton tandan buah sawit (TBS) milik PT Minanga Ogan bertempat di afdeling III Blok A 23 Desa Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa sedang berada di tempat perkebunan kelapa sawit Minanga Ogan Desa Gunung Meraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lubuk Batang Kab. OKU mengecek lahan tanah milik orang tua saksi bernama Siswanto;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melewati jalan portal depan KUD minanga Ogan lalu saksi di telpon sekira pukul 15.00 Wib saksi datang dan menuju di seputaran pos depan jaga security KUD Minanga Ogan Kab. OKU dan di hubungi oleh seseorang memberi tahu saksi bahwa ada kegiatan panen buah sawit di perkebunan kelapa sawit Minanga Ogan Kab. OKU yang dilakukan oleh saksi Ariyanto (berkas terpisah), sdra Heru Setiawan dan sdra Juwadi dan para pemanen buah sawit selanjutnya Terdakwa datang ketempat tersebut yang mana yang datang dahulu yaitu saksi Ariyanto (berkas terpisah) bersama sdra Heru Setiawan dan para panen buah sawit yang bernama Juwadi, Dkk dan Terdakwa datang ke tempat tersebut karenaTerdakwa ada bidang tanah yang terletak di Abdeling III perekunan kelapa sawit KUD minang ogan yang Terdakwa dapat kan dari hibah orang tua saksi bernama sdra Siswanto tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang melakukan panen buah sawit tersebut yang itu saksi Ariyanto (berkas terpisah), sdra Heru Setiawan dan sdra Juwadi, Dkk dan para tukang panen tersebut yaitu 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal dan tanah yang ditanami buah sawit tersebut milik Terdakwa dan saksi Ariyanto (berkas terpisah) yang mana tanah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa yang juga merupakan kakak kandung saksi Ariyanto (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengenai kepemilikan tanah tempat lahan yang dipanen tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak dari KUD Minanga ogan yang memerintahkan atau mengizinkan Terdakwa untuk memanen buah sawit KUD Minanga Ogan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut PT. Minanga Ogan mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa, saksi Ariyanto (berkas terpisah), sdra Heru Setiawan dan sdra Juwadi dan para tukang panen yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut memiliki perannya masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan kota, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk segera ditahan setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

1. Sisa Buah sawit hasil panen terlapor sebanyak \pm 10Kg (lebih kurang sepuluh kilogram) yang ditemukan di Areal Afdeling III Blok A 23 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan;
2. 1 (satu) buah Flashdisk berisi foto-foto terlapor sesudah mengambil buah sawit di areal Afdeling III Blok A 23 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan;
Merupakan hasil melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

1. Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 166 Atas Nama ROINA S;
2. Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 167 Atas Nama MANGASI;
3. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Peta Lokasi Pencurian Buah Sawit di Areal Afdeling III Blok A 23 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan.

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Minanga Ogan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Jeri Turnando Bin H Siswanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robert Jeri Turnando Bin H Siswanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa Buah sawit hasil panen terlapor sebanyak \pm 10Kg (lebih kurang sepuluh kilogram) yang ditemukan di Areal Afdeling III Blok A 23 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi foto-foto terlapor sesudah mengambil buah sawit di areal Afdeling III Blok A 23 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 166 Atas Nama ROINA S;
- Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 167 Atas Nama MANGASI;
- Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Peta Lokasi Pencurian Buah Sawit di Areal Afdeling III Blok A 23 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Minanga Ogan.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H. dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Variska Ardina Kodriansyah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30